



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. R.A Kartini No.76 Trenggalek 66315 081130553855

<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rekomendasi Izin Pemakaian Fasilitas Olahraga

No. SK : 067/030/406.009/2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Surat Pemohonan/ Format Permohonan Izin pemakaian fasilitas olahraga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat/ mengisi Surat/ Format Permohonan Izin Pemakaian Stadion kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga.
2. Pemohon bisa mengirimkan persyaratan melalui surat, jasa pengiriman atau datang langsung ke Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan
4. Petugas menentukan besaran tarif dan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (bagi fasilitas olahraga yang dikenakan tarif pajak/ redistribusi)
5. Pemohon membayar besaran tarif/ pajak yang telah ditentukan (bagi fasilitas olahraga yang dikenakan tarif pajak/ redistribusi)
6. Pemohonan akan menerima arsip bukti pembayaran dan Surat Rekomendasi Pemakaian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jam dinas pukul 08.00-16.00 WIB (*Proses layanan tiap 1 (satu) pemohon membutuhkan waktu 30 Menit*)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemakaian Fasilitas Olahraga



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jl. R.A Kartini No.76 Trenggalek 66315 081130553855

<https://dikpora.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :

- Surat
- Datang Langsung ke Unit Service Center (USC)
- Telepon (0355) 791344
- e-mail : disdikpora.trenggalek@gmail.com
- WA/ Telegram (layanan USC) 081130553855
- WA/ Telegram (Layanan Pengaduan Pemkab Trenggalek) 082233343800